

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Batik yang sudah dikenal berabad-abad dan berkembang di Indonesia. Dari zaman ke zaman batik berkembang seiring dengan perkembangan mode busana. Pada zaman dahulu batik dipakai dalam upacara-upacara agama atau yang bersifat ritual sampai sekarang pun masih dipakai dalam upacara-upacara resmi (misalnya dalam upacara penganten Jawa). Batik Indonesia memiliki beragam gaya dan motif yang unik untuk setiap daerahnya, seperti Batik Trusmi, Batik Pekalongan, Batik Bali, Batik Solo, dan banyak lagi. Batik juga memiliki peran penting dalam upacara adat, festival, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.¹

Cirebon yang terletak di pesisir Utara Laut Jawa Indonesia, merupakan salah satu kota di Indonesia yang merupakan industri batik terbesar di Jawa Barat.² Desa-desanya Cirebon yang dikenal sebagai penghasil batik adalah Desa Trusmi dan Desa Gamel, Kecamatan Plered, terus mengalami peningkatan produksi batik. Pada tahun 2021 terdapat 597 unit industri batik yang terdapat di Kabupaten Cirebon.³

¹ Didik Riyanto, *Proses Batik, Batik Tulis-Batik Cap-Batik Printing: Dari Awal Persiapan Bahan Dan Alat Mendesain Corak Sampai Finishing* (Surakarta: Aneka, 1995). 8-9.

² Sondari, *Album Seni Budaya Batik Pesisiran* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996). 6-7.

³ BPS, "Jumlah Perusahaan Menurut Komoditi Industri Unggulan 2021," *Badan Pusat Statistik*, last modified 2021, accessed June 2, 2024, <https://cirebonkab.bps.go.id/indicator/9/80/1/jumlah-perusahaan-menurut-komoditi-industri-unggulan.html>.

Dengan meningkatnya jumlah industri batik di Desa Trusmi dan Desa Gamel Kecamatan Plered, hal ini menimbulkan meningkatnya jumlah limbah cair batik dengan hal ini mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan sekitar. Karakteristik limbah cair batik adalah air berwarna keruh dan berbusa, air berwarna cokelat kebiruan. Hal ini diakibatkan oleh penggunaan bahan kimia dan pewarna sintetis cukup tinggi dalam proses pembuatan batik yang menggunakan pewarna remazol cokelat, biru dan kuning yang mengakibatkan limbah cair batik ini sulit terdegradasi di alam.⁴

Selain itu, dengan proses pewarnaan pada batik terdapat 12 kelompok jenis zat warna dalam pewarnaan kain batik. Selain dari sisa zat warna, limbah batik cair yang dibuang ke sungai juga mengandung bahan kimia seperti NaOH, NaNO₂, HCl, Na₂CO₃, dan Na₂O₃Si yang bervariasi tergantung warna batik yang ingin dihasilkan. Selain itu pada proses pewarnaan batik menggunakan Naphtol. Naphtol yang masuk ke dalam kategori limbah bahan beracun berbahaya (B3) karena sifatnya yang beracun apabila masuk kedalam tubuh manusia.⁵ Penelitian saudara Ratuannisa dalam bidang teknik lingkungan, ditemukan bahwa sungai disekitar Desa Trusmi dan Desa Gamel tercemar air limbah batik, seperti pada indikator pertama, kandungan Fenol pada limbah cair batik yang berasal dari pewarna sintetis, karena sebagian besar

⁴ Lilin Indrayani, "Teknologi Pengolahan Limbah Cair Batik Dengan IPAL BBKB Sebagai Salah Satu Alternatif Percontohan Bagi Industri Batik," in *Seminar Nasional Teknik Kimia "Kejuangan,"* 2019, <http://www.jurnal.upnyk.ac.id/index.php/kejuangan/article/view/2847>. 1-9.

⁵ Adi Sulaksono, Hefni Effendi, and Budi Kurniawan, "Kajian Beban Pencemaran Limbah Cair Industri Kecil Menengah (IKM) Batik Klaster Trusmi Kabupaten Cirebon," *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)* 5, no. 1 (2015): 17, <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsl/article/view/10189>. 1-18.

pengrajin batik menggunakan pewarna sintetis, maka kadar fenol dalam sampel limbah 1.55 mg/L dan hal ini melebihi baku mutu air limbah sebesar 0,500 mg/L. Indikator kedua, kadar Amonia (NH_3) yang terkandung dalam sampel mengandung 115,1 mg/L Amonia dan hal ini melebihi baku mutu air limbah karena kadar amonia bebas yang tidak boleh terkandung dalam air tawar harus kurang dari 0,02 mg/L.⁶

Permasalahan yang terjadi di lapangan adalah warga mengeluhkan sungai di sekitar wilayah Desa Trusmi dan Desa Gamel telah tercemar oleh limbah batik hasil pewarnaan batik yang disebabkan pembuangan limbah hasil pewarnaan batik seperti sungai yang menjadi berwarna kebiruan dan kecokelatan dan hal ini diperkuat dengan munculnya berita pencemaran limbah batik di Desa Trusmi dan Desa Gamel di Radar Cirebon TV pada 19 September 2023.

Limbah batik yang dibuang sembarangan ke sungai akan berdampak luas seperti ikan, ganggang dan organisme di sungai akan mati dan apabila meresap ke sumur sekitar warga dampaknya penyakit kulit dan air sumur yang di konsumsi warga menyebabkan penyakit kanker. Zat warna yang terkandung dalam limbah cair batik bersifat beracun. Limbah dengan pewarna sintetis batik yang dibuang sembarangan akan mencemari sumber-sumber air warga, baik yang dibuang ke sungai, atau yang dibuang ke tanah karena dapat meresap kedalam sumur. Dampak pencemaran baru terasa setelah beberapa puluh tahun kemudian, terutama bagi kesehatan warga, yakni ancaman kanker atau gangguan pencernaan

⁶ Nazuwatussyah' Diyah et al., "Studi Pengolahan Air Limbah Batik Pada Skala Industri Rumah Tangga Dan Usaha Kecil Menengah Di Cirebon, Indonesia," *Dampak: Jurnal Teknik Lingkungan Universitas Andalas* 20, no. 1 (2023): 8–15, <https://jurnaldampak.ft.unand.ac.id/index.php/Dampak/article/view/661>. 8-15.

akibat akumulasi zat-zat berbahaya yang masuk kedalam tubuh melalui air minum.⁷ Sedangkan, pencemaran lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (yang selanjutnya disebut UUPH) Pasal 1 angka 14 bahwasanya dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, dapat melebihi baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2021 terdapat 597 unit industri batik yang terdapat di Desa Trusmi dan Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.⁸ Namun, setelah ditelusuri melalui website Amdalnet, dari 597 unit usaha batik batik di Desa Trusmi dan Desa Gamel itu tidak memiliki AMDAL (Anallisis Dampak Lingkungan)⁹, UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) dan SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup).¹⁰ Sedangkan, dalam Pasal 22 ayat (1) UUPH telah diatur bahwa setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan, wajib memiliki AMDAL. Bahkan dalam Pasal 36

⁷ Pipin Supenah, Endang Widiastuti, and Rawuh Edy Priyono, "Kajian Kualitas Air Sungai Condong Yang Terkena Buangan Limbah Cair Industri Batik Trusmi Cirebon," *Majalah Ilmiah Biologi BIOSFERA: A Scientific Journal* 32, no. 2 (2015): 110–118, <https://scholar.archive.org/work/4vxe12mvq5hqvcene3bt5r6tmu/access/wayback/http://journal.bio.unsoed.ac.id/index.php/biosfera/article/viewFile/302/248>.

⁸ BPS, "Jumlah Perusahaan Menurut Komoditi Industri Unggulan 2021," *Badan Pusat Statistik*, last modified 2021, accessed June 2, 2024, <https://cirebonkab.bps.go.id/indicator/9/80/1/jumlah-perusahaan-menurut-komoditi-industri-unggulan.html>.

⁹ Amdalnet, "Daftar Pengumuman Dan Informasi Terkait Kegiatan Yang Mengajukan Izin Lingkungan," *Amdalnet Menlhk*, last modified 2023, <https://amdalnet-dev.menlhk.go.id/#/>.

¹⁰ Amdalnet, "Daftar Rekap UKL-UPL Menengah Rendah Dan SPPL," *Amdalnet Menlhk*, https://amdal.menlhk.go.id/ukl_upl_mr/.

ayat (1) UUPH disebutkan bahwa setiap usaha atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa ketaatan para pengusaha batik di Desa Trusmi dan Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon terhadap peraturan (AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL) masih rendah, sementara penegakan hukumnya oleh aparat penegak hukum juga belum tegas. Berdasarkan hal tersebut maka menarik untuk diteliti dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Usaha Batik Yang Tidak Memiliki AMDAL di Desa Trusmi dan Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana penegakan hukum terhadap usaha batik yang tidak memiliki AMDAL di Desa Trusmi dan Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon?

1.3 Tujuan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap usaha batik yang tidak memiliki AMDAL di Desa Trusmi dan Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon diantaranya:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap usaha batik yang tidak memiliki AMDAL di Desa Trusmi dan Desa Gamel Kabupaten Cirebon.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis mengapa usaha batik di Desa Trusmi dan Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon dapat berjalan tanpa AMDAL.

1.4 Kegunaan

Hasil penelitian ini dapat mendatangkan keuntungan yang baik dari aspek teoritis dan praktis. Dalam beberapa halaman penelitian ini dapat berguna untuk menemukan hal-hal baru, mengembangkan pengetahuan bahkan dapat meningkatkan pemahaman sebagai referensi literatur bagi penelitian hukum berikutnya.

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi terhadap kajian ilmu hukum dalam bidang hukum lingkungan ataupun pemahaman dan referensi pengetahuan terkait dengan penegakan hukum dan dalam implementasi AMDAL dalam usaha batik di Desa Trusmi dan Desa Trusmi Kabupaten Cirebon.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan ilmu dan masukan bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, mahasiswa hukum dan masyarakat umum dan kedepannya menjadi bahan studi mengenai penegakan hukum terhadap usaha batik yang tidak memiliki AMDAL dan pelaksanaannya dalam usaha batik di Desa Trusmi dan Desa Gamel Kabupaten Cirebon.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan di Perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura, diketahui bahwa penelitian ini belum pernah ditulis oleh peneliti lainnya.

Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan, berikut disajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1 memperlihatkan mengenai keaslian penelitian skripsi ini dan perbedaannya dengan hasil penelitian sebelumnya,.

Tabel 1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1	Agam Barep Syaifulloh, NPM 8111414062, FH UNNES “Perlindungan Lingkungan Sungai Setu Pekalongan Dengan Pengelolaan Limbah Industri Batik (Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan tahun 2009-2029)” ¹¹	1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan lingkungan Sungai Setu Kelurahan Jenggut Kota Pekalongan dari limbah industri batik (Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029)? 2. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan perlindungan lingkungan	Isu hukum penelitian Agam adalah belum tercapainya tujuan yang baik terkait perlindungan lingkungan Sungai Setu Kelurahan Jenggut Kecamatan Pekalongan dengan pengelolaan limbah industri batik sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029. Hal	Lokasi penelitian saudara Agam Barep Syaifulloh adalah di Pekalongan Jawa Tengah sedangkan peneliti di di Desa Trusmi dan Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Penelitian saudara Agam Barep Syaifulloh berdasarkan peraturan daerah sedangkan peneliti berfokus pada Penegakan

¹¹ Agam Barep Syaifulloh, “Perlindungan Lingkungan Sungai Setu Pekalongan Dengan Pengelolaan Limbah Industri Batik (Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029)” (Universitas Negeri Semarang, 2018), <https://lib.unnes.ac.id/38283/>.

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
		Sungai Setu Kelurahan Jenggol Kota Pekalongan dari limbah industri batik (Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029)?	tersebut dilihat dari adanya aktivitas pembuangan limbah batik ke Sungai Setu yang berdampak tercemarnya aliran Sungai Setu dan kesehatan masyarakatnya.	Hukum Terhadap Usaha Batik Tidak Memiliki Amdal di Desa Trusmi dan Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon
2	Imam Nugroho Setiyo Aji, NPM 20150610398 FH UMY “Penegakan Hukum Terhadap Pengusaha Batik di Pekalongan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3” ¹²	1. Bagaimana penegakkan hukum terhadap pengusaha batik di Pekalongan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3? 2. Apa yang menjadi faktor penghambat pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan	Isu hukum penelitian Imam adalah mengenai <i>home industry</i> batik yang berlokasi di Pekalongan belum melakukan pengelolaan limbah cair batik yang dalam hal ini masuk ke dalam limbah B3. Peraturan mengenai Pengelolaan limbah B3 sudah ada di Peraturan Pemerintah	Lokasi penelitian saudara Imam berada di Kabupaten Pekalongan, sedangkan Peneliti berfokus meneliti di di Desa Trusmi dan Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Penelitian saudara Imam berjudul

¹² Imam Nugroho Setiyo Aji, “Penegakan Hukum Terhadap Pengusaha Batik Di Pekalongan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3” (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019), <http://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/30903/12.PUBLIKASI.pdf?sequence=12&isAllowed=y>. NASKAH

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
		Beracun) oleh pengusaha home industry batik di Kabupaten Pekalongan?	Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, namun penegakan dilapangan tidak maksimal.	Penegakan Hukum Terhadap Pengusaha Batik di Pekalongan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3”, sedangkan penelitian oleh peneliti berjudul Penegakan Hukum Terhadap Usaha Batik Tidak Memiliki Amdal di Desa Trusmi dan Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Penelitian saudara Imam membahas sanksi administratif bagi pelaku usaha batik yang membuang limbah B3 ke sungai, namun

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
				Peneliti membahas mengenai Pelaku usaha batik di Desa Trusmi dan Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon yang tidak memiliki AMDAL
3	Wahyu Yulianto NPM 090510135 FH UAJY “Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Batik di Kota Surakarta (Studi Kasus Kampung Batik Laweyan dan Kampung Kauman)” ¹³	1. Bagaimanakah pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri batik di Kota Surakarta ? 2. Apakah ada kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah batik industri di Kota Surakarta ?	Isu hukum penelitian Wahyu adalah mengenai kendala-kendala pemerintah daerah Kota Surakarta dalam menangani limbah cair industri batik di Surakarta yang langsung membuangnya ke sungai Jenes dan mengalir langsung ke sungai Bengawan Solo.	Penelitian yang dilakukan oleh saudara Wahyu berlokasi di Kampung Batik Laweyan dan Kampung Kauman Surakarta, sedangkan lokasi Peneliti yang diteliti berlokasi di Desa Trusmi dan Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Penelitian yang dilakukan

¹³ Wahyu Yulianto, “Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Batik Di Kota Surakarta (Studi Kasus Kampung Batik Laweyan Dan Kampung Kauman)” (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013), <http://e-journal.uajy.ac.id/3576/>.

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
				saudara Wahyu berfokus pada masalah pengendalian pencemaran lingkungan, sedangkan Peneliti berfokus membahas penegakan hukum bagi Pengusaha Batik di Desa Trusmi dan Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon yang tidak memiliki AMDAL.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, penelitian ini merupakan jenis penelitian *socio legal research*. Studi *socio legal research* melakukan studi tekstual, Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum. Dalam hal ini dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam Pasal-Pasal tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan dengan

cara bagaimana. Penelitian *socio legal research* dengan menggunakan pendekatan interdisipliner (disiplin ilmu nonhukum).¹⁴

1.6.2 Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh peneliti, maka pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan *socio legal research* yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan. Pendekatan *socio legal research* merupakan kajian terhadap hukum dengan melibatkan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu interdisipliner (disiplin ilmu nonhukum), disamping itu menggunakan dengan ilmu-ilmu sosial untuk menjelaskan fenomena hukum dan budaya hukum itu berada sehingga dapat mengurai dan memecahkan masalah di lapangan yang menjadi objek penelitian.¹⁵

1.6.3 Jenis Data

Dalam melakukan penelitian hukum empiris, maka data yang dipergunakan yaitu data primer yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh oleh Peneliti secara langsung tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya) dengan metode wawancara dan observasi, kemudian disusun untuk mempermudah proses analisis. Adapun penelitian ini dilaksanakan di Desa Trusmi dan Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.¹⁶

¹⁴ Adriaan W. Bedner et al., *Kajian Sosio-Legal* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012). 6.

¹⁵ Sulistyowati Irianto, *Memperkenalkan Studi Sosiolegal Dan Implikasi Metodologisnya* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011). 1-14.

¹⁶ Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018). 214.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang larangan kegiatan usaha yang dapat merusak dan mencemari lingkungan akibat limbah batik yakni:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia, Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Dan Uji Kelayakan Hidup.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan
- 3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Penataan Hukum Lingkungan.
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.

- 5) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan dipilih menjadi metode pengumpulan data bermaksud untuk mengamati apa saja baku mutu air limbah yang dilanggar sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan di Desa Trusmi dan Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon. Observasi dilakukan dengan mendokumentasikan kondisi lapangan, melakukan pengamatan, melakukan pengamatan di lokasi penelitian dan pada aktivitas pembuatan batik di Desa Trusmi dan Desa Gamel Kecamatan Trusmi Kabupaten Cirebon.

b. Studi Pustaka

Penelitian ini menjadikan studi pustaka dan dokumen dalam pengumpulan data dengan menginventarisasikan beberapa jurnal hukum dan berbagai literatur hukum sebagai referensi dalam melakukan penelitian terkait pelanggaran baku mutu air limbah dan penegakan hukum di Desa Trusmi dan Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon. yakni:

- 1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁷

¹⁷ Undang-undang, “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.¹⁸
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia, Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan Uji Kelayakan Hidup.¹⁹
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.²⁰
- 5) Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.²¹
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.²²
- 7) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.²³

c. Wawancara

¹⁸ Peraturan Pemerintah, “Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.”

¹⁹ Peraturan Pemerintah, “Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia, Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Dan Uji Kelayakan Hidup.”

²⁰ Peraturan Pemerintah, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”

²¹ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, “Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan.”

²² Peraturan Daerah, “Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.”

²³ Peraturan Daerah, “Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolan Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.”

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara tanya jawab dan Peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pelanggaran baku mutu air limbah dan penegakannya di Desa Trusmi dan Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon. Peneliti melakukan wawancara dengan Pelaku Usaha, Warga Desa, dan beberapa pihak terkait, yakni:

- 1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.
- 2) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon.
- 3) Kepolisian Resort Kabupaten Cirebon.
- 4) Kepala Desa Trusmi
- 5) Kepala Desa Gamel
- 6) Pelaku Usaha Batik di Desa Trusmi dan Desa Gamel
- 7) Tokoh Masyarakat seperti RT, RW sekitar yang terkena dampak dari pencemaran batik.
- 8) Warga yang terdampak dari pencemaran batik di desa Trusmi dan Desa Gamel.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian berada di Desa Trusmi dan Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon. Lokasi ini pilih dibandingkan batik Pekalongan karena Penulis merupakan warga asli Desa Trusmi dan Penulis merasakan langsung dampak dari pencemaran limbah cair batik yang dibuang langsung kesungai Desa Trusmi.

1.6.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yakni dengan proses menyusun, mengategorikan data dan memahami maknanya. Data yang sudah dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan data dan selanjutnya dipaparkan menggunakan analisis secara kualitatif dengan tahapan seperti dibawah ini:

- a) Analisis terhadap hasil pengujian kontaminasi limbah Batik di area sungai Desa Trusmi dan Desa Gamel oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan disajikan secara deskriptif.
- b) Analisis terhadap data primer dan dengan menggunakan interpretasi hukum untuk menyusun sebuah argumentasi dan logika hukum sebagai sebuah hasil preskripsi.²⁴

²⁴ Djulaeka and Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Suabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019). 93.